



PENETAPAN

Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sulaiman bin H. Baddare, tempat dan tanggal lahir Bone, 19 April 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Koppe, Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon adalah ayah kandung Asrada Dwi Wesha bin Sulaiman berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308261205170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 18 Mei 2017;
2. bahwa Anak Pemohon (Asrada Dwi Wesha bin Sulaiman) lahir pada tanggal 22 September 2001, umur 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan perempuan yang bernama Milda binti Rukka, lahir pada tanggal 01 Juli 2003, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;

4. bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon meski di bawah umur karena Anak Pemohon dengan Milda binti Rukka telah menjalin hubungan asmara selama 8 bulan dan sering pergi bersama hingga larut malam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan membuat malu keluarga;

5. bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dengan Surat Penolakan Nomor B-648/Kua.21.03.05/PW.01/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019. Karena itu, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut.

6. bahwa Anak Pemohon (Asrada Dwi Wesha bin Sulaiman) telah akil balig serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Calon Istrinya (Milda binti Rukka);

7. bahwa Anak Pemohon (Asrada Dwi Wesha bin Sulaiman) dengan Milda binti Rukka tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan tentang perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon (Asrada Dwi Wesha bin Sulaiman) untuk menikah dengan Calon Istrinya (Milda binti Rukka).
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin (Anak Pemohon), Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri. Selanjutnya, Hakim memberikan nasihat kepada mereka sebagai berikut:

1. bahwa pernikahan di usia anak berpotensi menimbulkan banyak dampak negatif, seperti hilangnya kesempatan pendidikan anak yang akan mengakibatkan anak tidak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sehingga siklus kemiskinan akan terus berlanjut ke generasi yang akan datang;
2. bahwa beban berat akan dirasakan oleh anak yang melakukan pernikahan di usia anak karena pria akan dituntut menjadi kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah untuk keluarganya meski usia masih muda, sedangkan wanita dituntut untuk bisa mengurus anak dan rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu. Akhirnya, jika pasangan tersebut tidak bisa memenuhi tuntutan sosial, maka mereka akan dikucilkan oleh warga di sekelilingnya dan akan semakin sulit mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya saat membutuhkan;
3. bahwa pernikahan di usia anak, memang ada dampak positifnya, seperti solusi untuk menghindari kelakuan anak yang tidak diinginkan, tetapi terlalu banyak dampak negatif yang bisa terjadi sebab pernikahan di usia anak tidak didasari dengan kemampuan dan kemandirian anak.

Bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada pada dalil-dalil permohonannya. Selanjutnya, permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim kemudian mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Anak Pemohon), Calon Istri, Orang Tua Anak yang

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi kawin (Pemohon), dan Orang Tua Calon Istri yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai berikut:

- bahwa Anak Pemohon (Asrada Dwi Wisha bin Sulaiman) lahir pada tanggal 22 September 2001;
- bahwa Anak Pemohon hanya tamat Sekolah Dasar;
- bahwa Anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- bahwa Anak Pemohon setelah putus sekolah, bekerja sebagai petani kebun;
- bahwa Calon Istri bernama Milda binti Rukka, lahir pada tanggal 01 Juli 2003;
- bahwa Calon Istri hanya tamat Sekolah Menengah Pertama;
- bahwa setelah tamat Sekolah Menengah Pertama, Calon Istri tinggal di rumah saja tanpa kegiatan;
- bahwa Anak Pemohon dengan Calon Istri sudah menjalin hubungan asmara selama 8 (delapan) bulan terakhir;
- bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Istri sedemikian eratnya, sering pergi bersama sampai larut malam, bahkan sudah sering seketiduran;
- bahwa Anak Pemohon dan Calon Istri sehat jasmani dan rohani;
- bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Istri sangat resah dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan Anak Pemohon dengan Calon Istri sudah demikian eratnya;
- bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat akan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya dalam waktu dekat;
- bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya sudah sama-sama setuju dinikahkan dalam waktu dekat.
- bahwa jika pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya ditunda, dapat terjadi kehamilan di luar nikah karena pergaulan anak remaja sekarang ini sudah terlalu bebas;
- bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan telah dibicarakan dan dipersiapkan oleh keluarga kedua belah pihak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 7308260107700067 atas Sulaiman, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.1);
2. fotokopi Kartu Keluarga No. 7308261205170002 tanggal 16 Mei 2017 atas nama Sulaiman sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);
3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1388/IST/XI/2012 tanggal 10 November 2012 atas nama Asrada Dwi Wesha, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.3);
4. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Asrada Dwi Wesha, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 143 Lili Riawang, Bengo, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.4);

B. Saksi:

1. Asri bin Husain, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon dan Calon Istrinya;
- bahwa benar Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya, tetapi karena Anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon memohon dispensasi kawin;
- bahwa benar Anak Pemohon dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak bisa lagi dipisahkan;
- bahwa benar keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya karena keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan;
- bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak terdapat halangan lain untuk melangsungkan pernikahan.

2. Hasna binti Labua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi kenal pula dengan Anak Pemohon dan Calon Istrinya
- ;
- bahwa benar Anak Pemohon akan dinikahkan dengan Calon Istrinya, tetapi karena Anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon memohon dispensasi kawin;
- bahwa benar Anak Pemohon dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan sudah meresahkan masyarakat;
- bahwa benar keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya karena keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan;
- bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak terdapat halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Anak Pemohon yang bernama Asrada Dwi Wesha bin Sulaiman yang masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, mohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan Calon Istrinya (Milda binti Rukka) karena keduanya sudah berpacaran selama 8 (delapan) bulan terakhir dan sering pergi bersama sampai larut malam.

Bahwa di dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri yang pada pokoknya bahwa pernikahan di usia anak memang ada dampak positifnya, tetapi dampak negatifnya lebih besar karena berpotensi menghentikan

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, rawan terjadi perceraian, dan beban berat akan dirasakan oleh anak laki-laki karena akan dituntut menjadi kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah di usia muda, sedangkan anak perempuan akan dituntut untuk bisa mengurus anak dan rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu.

Bahwa nasihat Hakim tersebut dimaksudkan agar Pemohon memahami dampak negatif pernikahan di usia anak serta mengurungkan rencananya menikahkan anaknya di usia anak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Istri, Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Istri yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Istri telah sepakat akan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya itu dalam waktu dekat meskipun Anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat, sering pergi berduaan sampai larut malam, bahkan sudah sering seketiduran.

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Anak Pemohon yang masih di bawah umur perkawinan dengan berbagai alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan Calon Istrinya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dan keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yang bernama Asri bin Husain dan Hasna binti Labua.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P.2, ternyata Pemohon berdomisili di Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.3, terbukti Asrada Dwi Wesha yang lahir pada tanggal 22 September 2001 adalah Anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Hj. Ramlah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4, ternyata

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp



pendidikan Anak Pemohon hanya sampai tamat Sekolah Dasar.

Menimbang bahwa dari keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata keputusan Anak Pemohon untuk menikah di usia anak didukung oleh Pemohon yang sudah khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Anak Pemohon dan Calon Istrinya yang sudah lama berpacaran dan telah menjadi sorotan gunjingan negatif dari masyarakat di lingkungan sekitar sehingga Pemohon mengimbau agar dilakukan pernikahan dengan harapan tidak menimbulkan hal-hal negatif sebagai akibat Anak Pemohon dan Calon Istrinya sudah lama berpacaran. Kekhawatiran Pemohon didukung oleh pernyataan Orang Tua Calon Istri bahwa jika pernikahan ditunda, dapat terjadi kehamilan di luar nikah karena pegaulan anak remaja sekarang ini sudah terlalu bebas.

Menimbang bahwa kekhawatiran orang tua terhadap masa remaja anak karena masa tersebut sangat rawan. Sifat ingin tahu dan akan mencoba hal-hal baru tanpa diiringi pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, rentan akan terjadi aktivitas seksual sebelum tercapainya kematangan fisik dan mental.

Menimbang bahwa keputusan Anak Pemohon untuk menikah di usia anak atas keinginannya sendiri, faktor pendorongnya adalah karena telah putus sekolah di tingkat pendidikan yang rendah, merasa sudah bisa mencari nafkah, sudah mempunyai pacar, dan pandangan masyarakat bahwa kalau anak laki-laki sudah balig, putus sekolah, dan secara fisik sudah bisa mencari nafkah, maka sudah waktunya dicarikan jodoh yang cocok untuk dinikahkan. Terungkaplah bahwa faktor yang mendorong Anak Pemohon akan menikah di usia anak adalah terhentinya pendidikan, sudah bisa mencari nafkah, dan faktor lingkungan (sudah mempunyai pacar) serta adat dan budaya.

Menimbang bahwa dari pengamatan Hakim berdasarkan keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, tidak ternyata Anak Pemohon mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan kesehatannya dan pasangannya meskipun kondisi psikologis dan kesiapan mental untuk menikah belum matang benar, tetapi seiring dengan bertambahnya umur dan dukungan

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua di kemudian hari, Anak Pemohon akan siap secara psikologis dan mental untuk menerima kenyataan sebagai kepala rumah tangga di usia muda.

Menimbang bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon Istrinya atas kemauannya sendiri, teridentifikasi bukan karena ada paksaan psikis, fisik, dan mental dari keluarganya dan/atau dari masyarakat di lingkungannya.

Menimbang bahwa dari informasi pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, ternyata segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan telah disepakati oleh pihak keluarga sehingga meskipun Anak Pemohon tidak diberikan dispensasi, karena faktor budaya (harga diri) dan kesadaran hukum yang masih rendah, patut diduga pernikahan akan tetap dilaksanakan tanpa melalui prosedur pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa pernikahan tanpa pencatatan pada instansi yang berwenang, adalah perkawinan liar yang oleh hukum dianggap tidak pernah ada (never existed) dan pada gilirannya akan mengacaukan data kependudukan.

Menimbang bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak ternyata terdapat halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, tidak pula ternyata tidak terpenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kecuali Anak Pemohon tidak memenuhi syarat umur perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon (Asrada Dwi Wesha bin Sulaiman) untuk menikah dengan Calon Istrinya (Milda binti Rukka).
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp286.000,00

Halaman 11 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 1205/Pdt.P/2019/PA.Wtp